



P U T U S A N
Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RICE DHAMARYANTI, S.P. binti
SUDARMAN |
| 2. Tempat lahir | : Sleman |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 44 tahun/1 Maret 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sucen RT 02, RW 04, Kelurahan Triharjo,
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Guru |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Dibantarkan Penahanannya selama 2 (dua) hari sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023;
6. Ditahan kembali (setelah pembantaran) sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
12. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
13. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2023 Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT YYK, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
14. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama:

1. SETYO HADI GUNAWAN, S.H.
2. WULAN ARLITA PUSPITASARI, S.H. M.H, CLA;
3. HUGO VIDHITASMORO, S.H.,
4. VIDO PRIAMBODO, S.H.
5. NASIKIN, S.H.

Halaman 2 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya para Advokat pada kantor *SHG & Partners* beralamat di Sorowajan RT 5 No. 80 Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta,

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juli 2023 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara No. PDS-01/M.4.11/Ft.1/01/2023 bertanggal 27 Februari 2023 dari Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN bersama-sama dengan Saksi NANIK TRIWAHYUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor Sekolah Menengah Kejuruan Sulaiman (untuk selanjutnya disebut SMK Sulaiman) yang beralamat di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 12 Dusun Wadas Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada

Halaman 3 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disebut dana BOS. Bahwa dana BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan Pendidikan;
- Bahwa ketentuan mengenai dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dan Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
 - e. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan

Halaman 4 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS dipergunakan sebagai berikut :
 1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
 5. Pembelian Bahan Habis Pakai
 6. Langganan Daya dan Jasa
 7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
 8. Pembayaran Honorarium Bulanan
 9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
 10. Membantu Peserta Didik Miskin
 11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
 12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
 13. Biaya Lainnya;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS dipergunakan sebagai berikut :
 1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah

Halaman 5 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa
 8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran
 11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
 12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di dalam Negeri dan Pemagangan;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, komponen pembiayaan/penggunaan dana BOS sebagai berikut :
1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah
 6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa
 8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, komponen pembiayaan/penggunaan dana BOS sebagai berikut:
1. Pengembangan Perpustakaan
 2. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Halaman 6 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah
 6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa
 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran
 11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC)
 12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam Negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2016 penggunaan dana BOS sebagai berikut :
1. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
 2. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan berbasis budaya DIY
 3. Pengembangan kreatifitas unggulan mutu Pendidikan
 4. Kegiatan dalam rangka update data pokok Pendidikan (dapodik) atau EMIS (Education Management Information System)
 5. Pengembangan perpustakaan
 6. Kegiatan ujian
 7. Langganan daya dan jasa
 8. Perawatan sekolah
 9. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik dan bahan praktik

Halaman 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer
 11. Pengembangan profesi guru
 12. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 13. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 14. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber dari BOSDA DIKMEN
 15. Membantu peserta didik miskin
 16. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2017 penggunaan dana BOS sebagai berikut :
1. Kegiatan ekstrakurikuler/kompetensi siswa
 2. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan berbasis budaya DIY
 3. Pengembangan kreatifitas unggulan mutu Pendidikan
 4. Pengembangan perpustakaan
 5. Kegiatan ujian
 6. Langganan daya dan jasa
 7. Perawatan sekolah
 8. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 9. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 10. Pengembangan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan
 11. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 12. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 13. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber dari BOSDA DIKMEN

Halaman 8 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2018 penggunaan dana BOS sebagai berikut:
 1. Kegiatan ekstrakurikuler/pendidikan berbasis budaya/kompetensi siswa
 2. Pengembangan perpustakaan
 3. Kegiatan ujian
 4. Perawatan sekolah
 5. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 6. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 7. Pengembangan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan
 8. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 9. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 10. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2019 penggunaan dana BOS sebagai berikut :
 1. Kegiatan ekstrakurikuler/pendidikan berbasis budaya/pembelajaran
 2. Khusus sekolah menengah/kejuruan (SMK) yang tidak memiliki alat praktik sendiri, DANA BOSDA dapat digunakan untuk biaya pelatihan/ praktik siswa khusus jurusan yang dilayani di balai latihan Pendidikan teknik (BLPT) dengan maksimal penggunaan 50 % dari dana yang diterima per semester
 3. Pengembangan perpustakaan
 4. Kegiatan ujian

Halaman 9 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perawatan sekolah
 6. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 7. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 8. Pengembangan kompetensi pendidik / tenaga kependidikan
 9. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 10. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN;
- Bahwa SMK Sulaiman yang beralamat di Jalan Raya Magelang–Yogyakarta KM 12 Dusun Wadas Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dibawah naungan Yayasan Al Fatah Sleman, yang berdiri sejak tahun 1980 yang menaungi SMK Sulaiman yang berdiri sejak 2004 dan telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sejak 2005 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 151/KPTS/2005 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta tertanggal 08 Agustus 2005 telah mendapat bantuan Dana BOS yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - Bahwa prosedur penerimaan dana BOS baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD yaitu Pihak Sekolah mengusulkan jumlah siswa SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi DIY kemudian dilakukan pengecekan dan dimasukkan ke dalam data DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi DIY membuat kesepakatan bersama dengan Pihak Sekolah mengenai jumlah siswa yang akan diberi bantuan dan tata cara pengambilan dana BOS tersebut setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) kemudian dana siap dicairkan melalui rekening sekolah ke Bank BPD Cabang Sleman selanjutnya yang bisa mengambil Dana BOS tersebut yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, apabila salah satu tidak hadir pengambilan Dana BOS tetap bisa dilakukan dengan ketentuan yang tidak hadir memberikan KTP asli dan menandatangani bukti penarikan dengan diberi cap stempel sekolah;

Halaman 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2019 SMK Sulaiman mengalami pergantian Kepala Sekolah sebagai berikut:
 - RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor: 199/SKP/2015 tanggal 1 Juli 2015.
 - IKHWAN, S.H. menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor : 200/SKP/2016 tanggal 1 Juli 2016.
 - RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor: 201/SKP/2016 tanggal 1 Juli 2017.
 - RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor : 202/SKP/2017 tanggal 1 Juli 2018;
- Bahwa jumlah siswa di SMK SULAIMAN yang dilaporkan dalam data DAPODIK untuk mendapat Dana BOS sejak tahun 2016 sd tahun 2019 yaitu:

a. Tahun 2016

□ Triwulan I	30 Januari 2016	:	113 siswa
□ Tiwulan II	30 April 2016	:	111 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2016	:	88 siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2016	:	88 siswa
Jumlah		:	400 siswa

b. Tahun 2017



□ Triwulan 1	30 Januari 2017	:	90 siswa
□ Triwulan II	30 April 2017	:	91 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2017	:	75 siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2017	:	75 siswa
Jumlah		:	331 siswa

c. Tahun 2018

□ Triwulan 1	30 Januari 2018	:	76 siswa
□ Triwulan II	30 April 2018	:	80 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2018	:	69 siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2018	:	69 siswa
Jumlah		:	294 siswa

d. Tahun 2019

□ Triwulan 1	31 Januari 2019	:	68 siswa
□ Triwulan II	31 April 2019	:	68 siswa
□ Triwulan III	31 Oktober 2019	:	55 siswa
□ Triwulan IV	31 Oktober 2019	:	55 siswa
Jumlah		:	246 siswa

- Bahwa atas pengajuan dari SMK SULAIMAN berdasarkan jumlah siswa di SMK SULAIMAN yang dilaporkan dalam data DAPODIK untuk mendapat Dana BOS tersebut, sehingga Dana BOS tahun 2016 s.d 2019 cair dengan perincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	a. Jumlah penerimaan dana BOS Nasional/Reguler Tahun 2016 s.d. 2019 yang masuk ke rekening SMK Sulaiman dan ditarik/dicairkan oleh Terdakwa: <ul style="list-style-type: none">- Tahun 2016- Tahun 2017- Tahun 2018- Tahun 2019	 140.000.000,00 118.160.000,00 105.280.000,00 100.480.000,00
	Jumlah penerimaan dan penarikan dana BOS	463.920.000,00
	b. Jumlah penerimaan dana BOSDA DIKMEN Tahun 2016 s.d. 2019 yang masuk ke rekening SMK Sulaiman dan ditarik/dicairkan oleh Terdakwa : <ul style="list-style-type: none">- Tahun 2016- Tahun 2017- Tahun 2018- Tahun 2019	 67.320.000,00 68.800.000,00 72.000.000,00 50.400.000,00
	Jumlah penerimaan dan penarikan dana BOSDA DIKMEN	258.520.000,00
	Jumlah seluruh dana BOS diterima dan ditarik (a+b)	722.440.000,00
	c. Pengembalian kelebihan transfer penerimaan dana BOS Nasional/Reguler triwulan III tahun anggaran 2018 ke Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 29 Desember 2018	560.000,00



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah bersih dana BOS diterima (a+b-c)	721.880.000,00

- Bahwa pencairan Dana BOS hanya bisa dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dan Bendahara BOS SMK SULAIMAN, namun untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2017 saat Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dijabat oleh Saksi IKHWAN, S.H. pencairan Dana BOS tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI, dengan sepengetahuan Saksi IKHWAN, S.H.;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 setelah menerima pencairan dana bos, Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI selaku bendahara BOS SMK SULAIMAN bersepakat tidak melaporkan jumlah penerimaan Dana BOS yang sebenarnya kepada Ketua Yayasan Sulaiman, akan tetapi Terdakwa dan saksi NANIK TRIWAHYUNI mengambil sebagian dari Dana BOS kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan sisanya dipergunakan diluar ketentuan dengan perincian yaitu sebesar 10 % yang Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI serahkan kepada Ketua Yayasan AL-FATAH Sleman (Sdr. YUSUF FANANI (Alm)) dan sebagian kepada para guru SMK SULAIMAN adalah sebesar Rp49.550.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penerimaan Dana BOS Hasil Penyisihan (Rp)	Perhitungan honorarium sesuai petunjuk teknis (Rp)	Jumlah bersih pengeluaran yang tidak sesuai Juknis (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5
1	YUSUF FANANI	Ketua Yayasan Al Fatah, Bendahara SMK Sulaiman	22.150.000,00	-	22.150.000,00



No.	Nama	Jabatan	Penerimaan Dana BOS Hasil Penyisihan (Rp)	Perhitungan honorarium sesuai petunjuk teknis (Rp)	Jumlah bersih pengeluaran yang tidak sesuai Juknis (Rp)
2	RICE DHAMAR YANTI	Kepala Sekolah, Ketua Tim BOS	8.800.000,00	-	8.800.000,00
3	NANIK TRIWAHY UNI	Kepala Tata Usaha, Bendahara BOS	6.850.000,00	4.200.000,00	2.650.000,00
4	NURAINI HARTININ GSIH	Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana	5.900.000,00	-	5.900.000,00
5	TITIK SURYANI	Staf Tata Usaha, Sekretaris Tim BOS	3.950.000,00	-	3.950.000,00
6	WIDAYATI	Staf Keuangan	2.700.000,00	-	2.700.000,00
7	IKHWAN	Guru, Anggota Tim BOS	2.350.000,00	-	2.350.000,00
8	MURTINI	Wakil KS Urusan Kurikulum	400.000,00	-	400.000,00
9	ANITA DWI NURMAY ASARI	Operator Dapodik	300.000,00	150.000,00	150.000,00
10	PUNGKY KUMALA	Guru	150.000,00	-	150.000,00
11	SRI UJI SETYA NINGSIH	Guru PAI, Wali Kelas	150.000,00	-	150.000,00
12	ACHMAD FAISAL AL BANI	Guru	200.000,00	-	200.000,00



No.	Nama	Jabatan	Penerimaan Dana BOS Hasil Penyisihan (Rp)	Perhitungan honorarium sesuai petunjuk teknis (Rp)	Jumlah bersih pengeluaran yang tidak sesuai Juknis (Rp)
Jumlah			53.900.000,00	4.350.000,00	49.550.000,00

- Bahwa sebagian uang dari Dana BOS yang Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI sisihkan sebagian kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp250.410.000,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kepala Sekolah	Periode menjabat	Nilai Dana BOS Diterima (Rp)	Disetor ke Bendahara SMK (Rp)	Selisih kurang tidak disetor (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	RICE DHAMARYANTI, S.P.	1 Januari 2016 - 30 Juni 2016	116.680.000	62.950.000	53.730.000
		1 Juli 2017 - 30 Juni 2019	316.160.000	172.880.000	143.280.000
	Sub Jumlah 1		432.840.000	235.830.000	197.010.000
2	IKHWAN, S.H.	1 Juli 2016 - 30 Juni 2017	203.440.000	150.040.000	53.400.000
3	Dra. RUBIYATI	1 Juli 2019 - 11 Oktober 2019	50.160.000	50.160.000	-

Halaman 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Kepala Sekolah	Periode menjabat	Nilai Dana BOS Diterima (Rp)	Disetor ke Bendahara SMK (Rp)	Selisih kurang tidak disetor (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
4	Drs. ASHARI	12 Oktober 2019- 31 Desember 2019	35.440.000	35.440.000	-
TOTAL			721.880.000	471.470.000	250.410.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI selaku bendahara BOS SMK SULAIMAN telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah; Lampiran III-Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Kejuruan; Bab VII-Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; Huruf A-Pelaporan; Angka 1-Tingkat Sekolah; Huruf f-Bukti Pengeluaran, butir 1), 3) dan 5) menjelaskan:
 - 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
 - 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya
 - 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017

Halaman 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah; Lampiran Bab VII-Pertanggungjawaban Keuangan; Huruf A-Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah; Angka 1 Pembukuan; Huruf g-Bukti Pengeluaran, menjelaskan:

- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah; Lampiran Bab VII-Pertanggungjawaban Keuangan; Huruf A-Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah; Angka 1-Pembukuan; Huruf g - Bukti Pengeluaran, menjelaskan:

- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara.

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.

Halaman 18 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Lampiran Bab V-Pertanggungjawaban Keuangan, Huruf A. Pembukuan, Laporan dan Transparansi di Sekolah antara lain menjelaskan:
- (a) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya;
 - (b) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya;
 - (c) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
 - (d) Belanja atau penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja atau penggunaan dana yang bersumber dari BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan.
- e. Petunjuk Teknis BOSDA DIKMEN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019:
- (a) Bab I-Pendahuluan, Huruf I-Prinsip Pemberian BOSDA:
 - Angka 2, menyatakan bahwa Dana BOSDA DIKMEN diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
 - Angka 3, menyatakan bahwa Dana BOSDA DIKMEN harus dikelola secara transparan, Efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - (b) Bab IV-Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Huruf A-Pertanggungjawaban Penggunaan Dana:
 - Angka 1, menyatakan bahwa setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang



mengeluarkan uang;

- Angka 3, menyatakan bahwa bukti pengeluaran harus jelas mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK SULAIMAN bersama-sama dengan Saksi NANIK TRIWAHYUNI selaku Bendahara BOS SMK SULAIMAN sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2019 telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp299.960.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Sulaiman Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 dari BPKP Perwakilan DIY Nomor: PE.03.03/SR-121/PW12/5/2022 tanggal 09 Juni 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN bersama-sama dengan Saksi NANIK TRIWAHYUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor Sekolah Menengah Kejuruan Sulaiman (untuk selanjutnya disebut SMK Sulaiman) yang beralamat di Jalan Raya Magelang–Yogyakarta Km 12 Dusun Wadas Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman atau pada suatu tempat yang masih

Halaman 20 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disebut dana BOS. Bahwa dana BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan Pendidikan;
- Bahwa ketentuan mengenai dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dan Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- e. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS dipergunakan sebagai berikut:
 - 1. Pengembangan Perpustakaan
 - 2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
 - 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 - 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
 - 5. Pembelian Bahan Habis Pakai
 - 6. Langganan Daya dan Jasa
 - 7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
 - 8. Pembayaran Honorarium Bulanan
 - 9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 10. Membantu Peserta Didik Miskin
 - 11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
 - 12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
 - 13. Biaya Lainnya;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Halaman 22 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS dipergunakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah
 6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa
 8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran
 11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
 12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di dalam Negeri dan Pemagangan;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, komponen pembiayaan/penggunaan dana BOS sebagai berikut:
1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah
 6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa

Halaman 23 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, komponen pembiayaan / penggunaan dana BOS sebagai berikut:
1. Pengembangan Perpustakaan
 2. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah
 6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa
 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran
 11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC)
 12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam Negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2016 penggunaan dana BOS sebagai berikut:
1. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa

Halaman 24 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan berbasis budaya DIY
 3. Pengembangan kreatifitas unggulan mutu Pendidikan
 4. Kegiatan dalam rangka update data pokok Pendidikan (dapodik) atau EMIS (Education Management Information System)
 5. Pengembangan perpustakaan
 6. Kegiatan ujian
 7. Langganan daya dan jasa
 8. Perawatan sekolah
 9. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik dan bahan praktik
 10. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer
 11. Pengembangan profesi guru
 12. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 13. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 14. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber dari BOSDA DIKMEN
 15. Membantu peserta didik miskin
 16. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2017 penggunaan dana BOS sebagai berikut :
1. Kegiatan ekstrakurikuler/kompetensi siswa
 2. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan berbasis budaya DIY
 3. Pengembangan kreatifitas unggulan mutu Pendidikan
 4. Pengembangan perpustakaan
 5. Kegiatan ujian
 6. Langganan daya dan jasa
 7. Perawatan sekolah



8. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 9. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 10. Pengembangan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan
 11. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 12. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 13. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber dari BOSDA DIKMEN
 14. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2018 penggunaan dana BOS sebagai berikut :
1. Kegiatan ekstrakurikuler/Pendidikan berbasis budaya/kompetensi siswa
 2. Pengembangan perpustakaan
 3. Kegiatan ujian
 4. Perawatan sekolah
 5. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 6. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 7. Pengembangan kompetensi pendidik / tenaga kependidikan
 8. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 9. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 10. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN

Halaman 26 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2019 penggunaan dana BOS sebagai berikut:
1. Kegiatan ekstrakurikuler/Pendidikan berbasis budaya/ pembelajaran
 2. Khusus sekolah menengah/kejuruan (SMK) yang tidak memiliki alat praktik sendiri, DANA BOSDA dapat digunakan untuk biaya pelatihan/praktik siswa khusus jurusan yang dilayani di balai latihan Pendidikan teknik (BLPT) dengan maksimal penggunaan 50 % dari dana yang diterima per semester
 3. Pengembangan perpustakaan
 4. Kegiatan ujian
 5. Perawatan sekolah
 6. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 7. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 8. Pengembangan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan
 9. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 10. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN;
- Bahwa SMK Sulaiman yang beralamat di Jalan Raya Magelang–Yogyakarta KM 12 Dusun Wadas Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dibawah naungan Yayasan Al Fatah, yang berdiri sejak tahun 1980 yang menaungi SMK Sulaiman yang berdiri sejak 2004 dan telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sejak 2005 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 151/KPTS/2005 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta tertanggal 08 Agustus 2005 telah mendapat bantuan Dana BOS yang bersumber dari APBN dan APBD;

Halaman 27 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- Bahwa prosedur penerimaan dana BOS baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD yaitu Pihak Sekolah mengusulkan jumlah siswa SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi DIY kemudian dilakukan pengecekan dan dimasukkan ke dalam data DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi DIY membuat kesepakatan bersama dengan Pihak Sekolah mengenai jumlah siswa yang akan diberi bantuan dan tata cara pengambilan dana BOS tersebut setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) kemudian dana siap dicairkan melalui rekening sekolah ke Bank BPD Cabang Sleman selanjutnya yang bisa mengambil Dana BOS tersebut yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, apabila salah satu tidak hadir pengambilan Dana BOS tetap bisa dilakukan dengan ketentuan yang tidak hadir memberikan KTP asli dan menandatangani bukti penarikan dengan diberi cap stempel sekolah;
- Bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2019 SMK Sulaiman mengalami pergantian Kepala Sekolah sebagai berikut:
 - RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor 199/SKP/2015 tanggal 1 Juli 2015.
 - IKHWAN, S.H. menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor : 200/SKP/2016 tanggal 1 Juli 2016.
 - RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor 201/SKP/2016 tanggal 1 Juli 2017.
 - RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor 202/SKP/2017 tanggal 1 Juli 2018;

Halaman 28 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS SMK Sulaiman, Terdakwa selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman berdasarkan:
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Sulaiman Sleman Nomor 209/SK/SMK/MN/2017 tanggal 09 Juli 2017 tentang Susunan Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman Sleman Tahun Pelajaran 2017 s/d Tahun 2018;
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Sulaiman Sleman Nomor 221/SK/SMK/MN/2018 tanggal 08 Juli 2018 tentang Susunan Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman Sleman Tahun Pelajaran 2018 s/d Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
 - b. memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);
 - e. mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);
 - f. menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap

Halaman 29 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;

- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;
 - h. membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
 - i. membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
 - j. memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
 - k. membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
 - l. melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
 - m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - n. memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
 - o. bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan kabupaten/kota;
 - p. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017

Halaman 30 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam system dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
 - e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
 - g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
 - h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - j. Untuk sekolah pada jenjang Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan Pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah adalah sebagai berikut:
- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam system dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;

Halaman 31 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
 - g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
 - h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS; dan
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS regular adalah sebagai berikut:
- a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam system dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
 - g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS regular secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
 - h. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS regular yang diterima; dan
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- Bahwa jumlah siswa di SMK SULAIMAN yang dilaporkan dalam data DAPODIK untuk mendapat Dana BOS sejak tahun 2016 sd tahun 2019 yaitu:



a. Tahun 2016

□ Triwulan I	30 Januari 2016	:	113 siswa
□ Triwulan II	30 April 2016	:	111 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2016	:	88 siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2016	:	88 siswa
Jumlah		:	400 siswa

b. Tahun 2017

□ Triwulan 1	30 Januari 2017	:	90 siswa
□ Triwulan II	30 April 2017	:	91 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2017	:	75 siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2017	:	75 siswa
Jumlah		:	331 siswa

c. Tahun 2018

□ Triwulan 1	30 Januari 2018	:	76 siswa
□ Triwulan II	30 April 2018	:	80 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2018	:	69siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2018	:	69 siswa
Jumlah		:	294 siswa

d. Tahun 2019

□ Triwulan 1	31 Januari 2019	:	68 siswa
□ Triwulan II	31 April 2019	:	68 siswa
□ Triwulan III	31 Oktober 2019	:	55 siswa



□ Triwulan IV	31 Oktober 2019	:	55 siswa
Jumlah		:	246 siswa

- Bahwa atas pengajuan dari SMK SULAIMAN berdasarkan jumlah siswa di SMK SULAIMAN yang dilaporkan dalam data DAPODIK untuk mendapat Dana BOS tersebut, sehingga Dana BOS tahun 2016 s.d 2019 cair dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	a. Jumlah penerimaan dana BOS Nasional/ Reguler Tahun 2016 s.d. 2019 yang masuk ke rekening SMK Sulaiman dan ditarik/dicairkan oleh Terdakwa: <ul style="list-style-type: none">- Tahun 2016- Tahun 2017- Tahun 2018- Tahun 2019	 140.000.000,00 118.160.000,00 105.280.000,00 100.480.000,00
	Jumlah penerimaan dan penarikan dana BOS	463.920.000,00
	b. Jumlah penerimaan dana BOSDA DIKMEN Tahun 2016 s.d. 2019 yang masuk ke rekening SMK Sulaiman dan ditarik/dicairkan oleh Terdakwa : <ul style="list-style-type: none">- Tahun 2016- Tahun 2017- Tahun 2018- Tahun 2019	 67.320.000,00 68.800.000,00 72.000.000,00 50.400.000,00



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah penerimaan dan penarikan dana BOSDA DIKMEN	258.520.000,00
	Jumlah seluruh dana BOS diterima dan ditarik (a+b)	722.440.000,00
	c. Pengembalian kelebihan transfer penerimaan dana BOS Nasional/Reguler triwulan III tahun anggaran 2018 ke Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 29 Desember 2018	560.000,00
	Jumlah bersih dana BOS diterima (a+b-c)	721.880.000,00

- Bahwa pencairan Dana BOS hanya bisa dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dan Bendahara BOS SMK SULAIMAN, namun untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2017 saat Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dijabat oleh Saksi IKHWAN, S.H. pencairan Dana BOS tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI, dengan sepengetahuan Saksi IKHWAN, S.H.;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 setelah menerima pencairan dana bos, Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI selaku bendahara BOS SMK SULAIMAN bersepakat tidak melaporkan jumlah penerimaan Dana BOS yang sebenarnya kepada Ketua Yayasan Sulaiman, akan tetapi Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI mengambil sebagian dari Dana BOS kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan sisanya dipergunakan diluar ketentuan dengan perincian yaitu sebesar 10 % yang Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI serahkan kepada Ketua

Halaman 35 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan AL-FATAH Sleman (sdr. YUSUF FANANI (Alm)) dan sebagian kepada para guru SMK SULAIMAN adalah sebesar Rp49.550.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penerimaan Dana BOS Hasil Penyisihan (Rp)	Perhitungan honorarium sesuai petunjuk teknis (Rp)	Jumlah bersih pengeluaran yang tidak sesuai Juknis (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5
1	YUSUF FANANI	Ketua Yayasan Al Fatah, Bendahara SMK Sulaiman	22.150.000,00	-	22.150.000,00
2	RICE DHAMAR YANTI	Kepala Sekolah, Ketua Tim BOS	8.800.000,00	-	8.800.000,00
3	NANIK TRIWAH YUNI	Kepala Tata Usaha, Bendahara BOS	6.850.000,00	4.200.000,00	2.650.000,00
4	NURAINI HARTINI NGSIH	Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana	5.900.000,00	-	5.900.000,00



No.	Nama	Jabatan	Penerimaan Dana BOS Hasil Penyisihan (Rp)	Perhitungan honorarium sesuai petunjuk teknis (Rp)	Jumlah bersih pengeluaran yang tidak sesuai Juknis (Rp)
5	TITIK SURYANI	Staf Tata Usaha, Sekretaris Tim BOS	3.950.000,00	-	3.950.000,00
6	WIDAYA TI	Staf Keuangan	2.700.000,00	-	2.700.000,00
7	IKHWAN	Guru, Anggota Tim BOS	2.350.000,00	-	2.350.000,00
8	MURTINI	Wakil KS Urusan Kurikulum	400.000,00	-	400.000,00
9	ANITA DWI NURMAY ASARI	Operator Dapodik	300.000,00	150.000,00	150.000,00
10	PUNGKY KUMALA	Guru	150.000,00	-	150.000,00
11	SRI UJI SETYA NINGSIH	Guru PAI, Wali Kelas	150.000,00	-	150.000,00
12	ACHMAD FAISAL AL BANI	Guru	200.000,00	-	200.000,00



No.	Nama	Jabatan	Penerimaan Dana BOS Hasil Penyisihan (Rp)	Perhitungan honorarium sesuai petunjuk teknis (Rp)	Jumlah bersih pengeluaran yang tidak sesuai Juknis (Rp)
Jumlah			53.900.000,00	4.350.000,00	49.550.000,00

- Bahwa sebagian uang dari Dana BOS yang Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI sisihkan sebagian kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp250.410.000,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kepala Sekolah	Periode menjabat	Nilai Dana BOS Diterima (Rp)	Disetor ke Bendahara SMK (Rp)	Selisih kurang tidak disetor (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	RICE DHAMARYANTI, S.P.	1 Januari 2016 - 30 Juni 2016	116.680.000	62.950.000	53.730.000
		1 Juli 2017 - 30 Juni 2019	316.160.000	172.880.000	143.280.000
	Sub Jumlah 1		432.840.000	235.830.000	197.010.000
2	IKHWAN, S.H.	1 Juli 2016 - 30 Juni 2017	203.440.000	150.040.000	53.400.000
3	Dra. RUBIYATI	1 Juli 2019 - 11 Oktober 2019	50.160.000	50.160.000	-



No	Nama Kepala Sekolah	Periode menjabat	Nilai Dana BOS Diterima (Rp)	Disetor ke Bendahara SMK (Rp)	Selisih kurang tidak disetor (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
4	Drs. ASHARI	12 Oktober 2019 - 31 Desember 2019	35.440.000	35.440.000	-
TOTAL			721.880.000	471.470.000	250.410.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK SULAIMAN bersama-sama dengan Saksi NANIK TRIWAHYUNI selaku Bendahara BOS SMK SULAIMAN yang telah menyalahgunakan wewenang sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2019 telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp299.960.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Sulaiman Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 dari BPKP Perwakilan DIY Nomor: PE.03.03/SR-121/PW12/5/2022 tanggal 09 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN bersama-sama dengan Saksi NANIK TRIWAHYUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor Sekolah Menengah Kejuruan Sulaiman (untuk selanjutnya disebut SMK Sulaiman) yang beralamat di Jalan Raya Magelang – Yogyakarta Km 12 Dusun Wadas Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disebut dana BOS. Bahwa dana BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan Pendidikan.
- Bahwa ketentuan mengenai dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dan Petunjuk Teknis dari

Halaman 40 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
 - e. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS dipergunakan sebagai berikut:
1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian

Halaman 41 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pembelian Bahan Habis Pakai
 6. Langganan Daya dan Jasa
 7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
 8. Pembayaran Honorarium Bulanan
 9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
 10. Membantu Peserta Didik Miskin
 11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
 12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
 13. Biaya Lainnya
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS dipergunakan sebagai berikut :
1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah
 6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa
 8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran
 11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
 12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di dalam Negeri dan Pemagangan

Halaman 42 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, komponen pembiayaan/penggunaan dana BOS sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru
 3. Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah
 6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa
 8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, komponen pembiayaan/penggunaan dana BOS sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan
 2. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 5. Pengelolaan Sekolah
 6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
 7. Langganan Daya dan Jasa
 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
 9. Pembayaran Honor
 10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran

Halaman 43 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC)
12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam Negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2016 penggunaan dana BOS sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
 2. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan berbasis budaya DIY
 3. Pengembangan kreatifitas unggulan mutu Pendidikan
 4. Kegiatan dalam rangka update data pokok Pendidikan (dapodik) atau EMIS (Education Management Information System)
 5. Pengembangan perpustakaan
 6. Kegiatan ujian
 7. Langganan daya dan jasa
 8. Perawatan sekolah
 9. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik dan bahan praktik
 10. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer
 11. Pengembangan profesi guru
 12. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 13. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 14. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber dari BOSDA DIKMEN
 15. Membantu peserta didik miskin

Halaman 44 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2017 penggunaan dana BOS sebagai berikut:
 1. Kegiatan ekstrakurikuler/kompetensi siswa
 2. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan berbasis budaya DIY
 3. Pengembangan kreatifitas unggulan mutu Pendidikan
 4. Pengembangan perpustakaan
 5. Kegiatan ujian
 6. Langganan daya dan jasa
 7. Perawatan sekolah
 8. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 9. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 10. Pengembangan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan
 11. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 12. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 13. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber dari BOSDA DIKMEN
- 14. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2018 penggunaan dana BOS sebagai berikut:
 1. Kegiatan ekstrakurikuler/Pendidikan berbasis budaya/kompetensi siswa
 2. Pengembangan perpustakaan
 3. Kegiatan ujian

Halaman 45 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perawatan sekolah
 5. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 6. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 7. Pengembangan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan
 8. Pendidikan kebencanaan/pengurangan resiko bencana di sekolah/ Madrasah
 9. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 10. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2019 penggunaan dana BOS sebagai berikut:
1. Kegiatan ekstrakurikuler/Pendidikan berbasis budaya/pembelajaran
 2. Khusus sekolah menengah/kejuruan (SMK) yang tidak memiliki alat praktik sendiri, DANA BOSDA dapat digunakan untuk biaya pelatihan/ praktik siswa khusus jurusan yang dilayani di balai latihan Pendidikan teknik (BLPT) dengan maksimal penggunaan 50 % dari dana yang diterima per semester
 3. Pengembangan perpustakaan
 4. Kegiatan ujian
 5. Perawatan sekolah
 6. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perlengkapan dan bahan praktik
 7. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran (JPL)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga out sourcing)
 8. Pengembangan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan
 9. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
 10. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN

Halaman 46 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SMK Sulaiman yang beralamat di Jalan Raya Magelang–Yogyakarta KM 12 Dusun Wadas Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dibawah naungan Yayasan Al Fatah, yang berdiri sejak tahun 1980 yang menaungi SMK Sulaiman yang berdiri sejak 2004 dan telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sejak 2005 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 151/KPTS/2005 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta tertanggal 08 Agustus 2005 telah mendapat bantuan Dana BOS yang bersumber dari APBN dan APBD.
- Bahwa prosedur penerimaan dana BOS baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD yaitu Pihak Sekolah mengusulkan jumlah siswa SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi DIY kemudian dilakukan pengecekan dan dimasukkan ke dalam data DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi DIY membuat Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dengan Pihak Sekolah mengenai jumlah siswa yang akan diberi bantuan dan tata cara pengambilan dana BOS tersebut setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) kemudian dana siap dicairkan melalui rekening sekolah ke Bank BPD Cabang Sleman selanjutnya yang bisa mengambil Dana BOS tersebut yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, apabila salah satu tidak hadir pengambilan Dana BOS tetap bisa dilakukan dengan ketentuan yang tidak hadir memberikan KTP asli dan menandatangani bukti penarikan dengan diberi cap stempel sekolah.
- Bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2019 SMK Sulaiman mengalami pergantian Kepala Sekolah sebagai berikut:
 - RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor : 199/SKP/2015 tanggal 1 Juli 2015.
 - IKHWAN, S.H. menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor 200/SKP/2016 tanggal 1 Juli 2016.

Halaman 47 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor 201/SKP/2016 tanggal 1 Juli 2017.
- RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN menjabat selaku Kepala Sekolah SMK Sulaiman sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Fatah Sleman Nomor : 202/SKP/2017 tanggal 1 Juli 2018.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS SMK Sulaiman Sleman, Terdakwa selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman berdasarkan:
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Sulaiman Sleman Nomor 209/SK/SMK/MN/2017 tanggal 09 Juli 2017 tentang Susunan Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman Sleman Tahun Pelajaran 2017 s/d Tahun 2018;
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Sulaiman Sleman Nomor 221/SK/SMK/MN/2018 tanggal 08 Juli 2018 tentang Susunan Tim Pelaksana Pengelola Dana BOS SMK Sulaiman Sleman Tahun Pelajaran 2018 s/d Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
 - b. memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;



- d. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);
- e. mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);
- f. menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;
- h. membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
- i. membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- j. memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
- k. membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- l. melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
- o. bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan kabupaten/kota;



- p. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi, mengirim dan meng- *update* data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam system dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
 - e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
 - g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
 - h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - j. Untuk sekolah pada jenjang Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan Pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah adalah sebagai berikut:

Halaman 50 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- a. Mengisi, mengirim dan meng- update data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam system dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
 - e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
 - g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
 - h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS; dan
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS reguler adalah sebagai berikut:
- a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam system dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;

Halaman 51 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS regular secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
 - h. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS regular yang diterima; dan
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- Bahwa jumlah siswa di SMK SULAIMAN yang dilaporkan dalam data DAPODIK untuk mendapat Dana BOS sejak tahun 2016 sd tahun 2019 yaitu:

a. Tahun 2016

□ Triwulan 1	30 Januari 2016	:	113 siswa
□ Triwulan II	30 April 2016	:	111 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2016	:	88 siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2016	:	88 siswa
Jumlah		:	400 siswa

b. Tahun 2017

□ Triwulan 1	30 Januari 2017	:	90 siswa
□ Triwulan II	30 April 2017	:	91 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2017	:	75 siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2017	:	75 siswa
Jumlah		:	331 siswa

c. Tahun 2018

□ Triwulan 1	30 Januari 2018	:	76 siswa
□ Triwulan II	30 April 2018	:	80 siswa
□ Triwulan III	30 Oktober 2018	:	69 siswa
□ Triwulan IV	30 Oktober 2018	:	69 siswa
Jumlah		:	294 siswa



d. Tahun 2019

□ Triwulan I	31 Januari 2019	:	68 siswa
□ Triwulan II	31 April 2019	:	68 siswa
□ Triwulan III	31 Oktober 2019	:	55 siswa
□ Triwulan IV	31 Oktober 2019	:	55 siswa
Jumlah	31 Oktober 2019	:	246 siswa

- Bahwa atas pengajuan dari SMK SULAIMAN berdasarkan jumlah siswa di SMK SULAIMAN yang dilaporkan dalam data DAPODIK untuk mendapat Dana BOS tersebut, sehingga Dana BOS tahun 2016 s.d 2019 cair dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	a. Jumlah penerimaan dana BOS Nasional/Reguler Tahun 2016 s.d. 2019 yang masuk ke rekening SMK Sulaiman dan ditarik/dicairkan oleh Terdakwa : <ul style="list-style-type: none">- Tahun 2016- Tahun 2017- Tahun 2018- Tahun 2019	 140.000.000,00 118.160.000,00 105.280.000,00 100.480.000,00
	Jumlah penerimaan dan penarikan dana BOS	463.920.000,00
	b. Jumlah penerimaan dana BOSDA DIKMEN Tahun 2016 s.d. 2019 yang masuk ke rekening SMK Sulaiman dan ditarik/dicairkan oleh Terdakwa : <ul style="list-style-type: none">- Tahun 2016- Tahun 2017- Tahun 2018- Tahun 2019	 67.320.000,00 68.800.000,00 72.000.000,00 50.400.000,00



	Jumlah penerimaan dan penarikan dana BOSDA DIKMEN	258.520.000,00
	Jumlah seluruh dana BOS diterima dan ditarik (a+b)	722.440.000,00
	c. Pengembalian kelebihan transfer penerimaan dana BOS Nasional/Reguler triwulan III tahun anggaran 2018 ke Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 29 Desember 2018	560.000,00
	Jumlah bersih dana BOS diterima (a+b-c)	721.880.000,00

- Bahwa pencairan Dana BOS hanya bisa dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dan Bendahara BOS SMK SULAIMAN, namun untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2017 saat Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dijabat oleh Saksi IKHWAN, S.H. pencairan Dana BOS tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI, dengan sepengetahuan Saksi IKHWAN, S.H.;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 setelah menerima pencairan dana bos, Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK SULAIMAN dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI selaku bendahara BOS SMK SULAIMAN bersepakat untuk tidak melaporkan jumlah penerimaan Dana BOS yang sebenarnya kepada Ketua Yayasan Sulaiman, akan tetapi Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI mengambil sebagian dari Dana BOS kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan sisanya dipergunakan diluar ketentuan dengan perincian yaitu sebesar 10 % yang Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI serahkan kepada Ketua Yayasan AL-FATAH Sleman (sdr. YUSUF FANANI (Alm)) dan sebagian kepada para guru SMK SULAIMAN adalah sebesar Rp49.550.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 54 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama	Jabatan	Penerimaan Dana BOS Hasil Penyisihan (Rp)	Perhitungan honorarium sesuai petunjuk teknis (Rp)	Jumlah bersih pengeluaran yang tidak sesuai Juknis (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5
1	YUSUF FANANI	Ketua Yayasan Al Fatah, Bendahara SMK Sulaiman	22.150.000,00	-	22.150.000,00
2	RICE DHAMARY ANTI	Kepala Sekolah, Ketua Tim BOS	8.800.000,00	-	8.800.000,00
3	NANIK TRIWAHYU NI	Kepala Tata Usaha, Bendahara BOS	6.850.000,00	4.200.000,00	2.650.000,00
4	NURAINI HARTININ GSIH	Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana	5.900.000,00	-	5.900.000,00
5	TITIK SURYANI	Staf Tata Usaha, Sekretaris Tim BOS	3.950.000,00	-	3.950.000,00
6	WIDAYATI	Staf Keuangan	2.700.000,00	-	2.700.000,00
7	IKHWAN	Guru, Anggota Tim BOS	2.350.000,00	-	2.350.000,00



No.	Nama	Jabatan	Penerimaan Dana BOS Hasil Penyisihan (Rp)	Perhitungan honorarium sesuai petunjuk teknis (Rp)	Jumlah bersih pengeluaran yang tidak sesuai Juknis (Rp)
8	MURTINI	Wakil KS Urusan Kurikulum	400.000,00	-	400.000,00
9	Anita Dwi Nurmayasari	Operator Dapodik	300.000,00	150.000,00	150.000,00
10	Pungky Kumala	Guru	150.000,00	-	150.000,00
11	Sri Uji Setya ningsih	Guru PAI, Wali Kelas	150.000,00	-	150.000,00
12	Achmad Faisal Al Bani	Guru	200.000,00	-	200.000,00
Jumlah			53.900.000,00	4.350.000,00	49.550.000,00

- Bahwa sebagian uang dari Dana BOS yang Terdakwa dan Saksi NANIK TRIWAHYUNI sisihkan sebagian kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp250.410.000,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama Kepala Sekolah	Periode menjabat	Nilai Dana BOS Diterima (Rp)	Disetor ke Bendahara SMK (Rp)	Selisih kurang tidak disetor (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	RICE DHAMARYANTI, S.P.	1 Januari 2016 - 30 Juni 2016	116.680.000	62.950.000	53.730.000
		1 Juli 2017 - 30 Juni 2019	316.160.000	172.880.000	143.280.000
	Sub Jumlah 1		432.840.000	235.830.000	197.010.000
2	IKHWAN, S.H.	1 Juli 2016 - 30 Juni 2017	203.440.000	150.040.000	53.400.000
3	Dra. RUBIYATI	1 Juli 2019 - 11 Oktober 2019	50.160.000	50.160.000	-
4	Drs. ASHARI	12 Oktober 2019 - 31 Desember 2019	35.440.000	35.440.000	-
TOTAL			721.880.000	471.470.000	250.410.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK SULAIMAN bersama-sama dengan Saksi NANIK TRIWAHYUNI selaku Bendahara BOS SMK SULAIMAN yang telah menggelapkan uang Dana

Halaman 57 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOS sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2019 sebesar Rp299.960.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Sulaiman Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 dari BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.03.03/SR-121/PW12/5/2022 tanggal 09 Juni 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICE DHAMARYANTI, S.P. binti SUDARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4

Halaman 58 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



(empat) bulan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp134.005.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ribu rupiah) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor: 199/SKP/2015 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 tanggal 01 Juli 2015.
- 2) SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor: 200/SKP/2016 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 tanggal 01 Juli 2016.
- 3) SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor: 201/SKP/2017 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 tanggal 01 Juli 2017.
- 4) SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor: 202/SKP/2018 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 tanggal 01 Juli 2018.
- 5) Foto Copy SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor : 205/SKP/2017 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DANA BOS SMA-SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN 2019 tanggal 13 Oktober 2019.
- 6) 12 (dua belas) lembar foto copy Rekening koran dana BOS masuk dan keluar SMK Sulaiman Tahun 2016 sd tahun 2019.

Halaman 59 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- 7) 2 (dua) buah Buku KAS SMK Sulaiman.
- 8) 1 (satu) buah Buku Kas Tabularis SMK Sulaiman.
- 9) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari s/d Juni 2016.
- 10) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Juli s/d Desember 2016.
- 11) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari s/d Juli 2017.
- 12) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Agustus s/d Desember 2017.
- 13) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari s/d Juni 2018.
- 14) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Juli s/d Desember 2018.
- 15) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari s/d Juli 2019.
- 16) Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Agustus s/d Desember 2019.
- 17) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 07 April 2016 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 18 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh sdri RICHE DHAMARYANTI senilai Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus riburupiah).
- 19) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 27 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 02 November 2016 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 24 Mei 2017 senilai Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 60 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 20 September 2017 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 23) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 10 November 2017 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 14 Februari 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 25) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 02 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh sdri RICA DHAMARYANTI senilai Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 08 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 28) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Oktober 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Oktober 201 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 21 November 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 31) 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 32) Uang tunai sebesar Rp2.350.000,00
- 33) Uang tunai sebesar Rp400.000,00
- 34) Uang tunai sebesar Rp150.000,00

Halaman 61 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Uang tunai sebesar Rp2.700.000,00
- 36) Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00
- 37) Uang tunai sebesar Rp6.850.000,00
- 38) Uang tunai sebesar Rp200.000,00
- 39) Uang tunai sebesar Rp5.700.000,00
- 40) 1 (satu) lembar foto copy KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK SULAIMAN SLEMAN nomor 221/SK/SMK/MN/2018 tentang SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BOS SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019. TANGGAL 08 Juli 2018.
- 41) 1 (satu) lembar foto copy LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK SULAIMAN SLEMAN nomor 221/SK/SMK/MN/2018 tentang SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BOS SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019. TANGGAL 08 Juli 2018.
- 42) 1 (satu) lembar Foto Copy KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK SULAIMAN SLEMAN nomor 209/SK/SMK/MN/2017 tentang SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BOS SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Tanggal 09 Juli 2017.
- 43) 1 (satu) lembar foto copy LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK SULAIMAN SLEMAN nomor 209/SK/SMK/MN/2017 tentang SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BOS SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018. TANGGAL 09 Juli 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Nanik Triwahyuni.

6. Menetapkan supaya terdakwa RICE DHAMARYANTI, S.P. Binti SUDARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13

Halaman 62 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2023 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rice Dhamaryanti, S.P. Binti Sudarman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rice Dhamaryanti, S.P. Binti Sudarman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rice Dhamaryanti, S.P. Binti Sudarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti yang ditandai dengan Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 43 berupa :
 1. SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor: 199/SKP/2015 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 tanggal

Halaman 63 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 01 Juli 2015.
2. SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor: 200/SKP/2016 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 tanggal 01 Juli 2016.
 3. SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor: 201/SKP/2017 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 tanggal 01 Juli 2017.
 4. SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor: 202/SKP/2018 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 tanggal 01 Juli 2018.
 5. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL FATAH SLEMAN nomor : 205/SKP/2017 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DANA BOS SMA-SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN 2019 tanggal 13 Oktober 2019.
 6. 12 (dua belas) lembar foto copy Rekening koran dana BOS masuk dan keluar SMK Sulaiman Tahun 2016 sd tahun 2019.
 7. 2 (dua) buah Buku KAS SMK Sulaiman.
 8. 1 (satu) buah Buku Kas Tabularis SMK Sulaiman.
 9. Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode januari s/d Juni 2016.
 10. Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Juli s/d Desember 2016.
 11. Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari s/d Juli 2017.
 12. Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Agustus s/d Desember 2017.
 13. Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Januari s/d Juni 2018.
 14. Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode

Halaman 64 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli s/d Desember 2018.

15. Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode januari s/d Juli 2019.
16. Laporan Realisasi Keuangan BOSDA SMK Sulaiman Sleman periode Agustus s/d Desember 2019.
17. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 07 April 2016 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 18 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh sdri RICHE DHAMARYANTI senilai Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus riburupiah).
19. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 27 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 02 November 2016 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 24 Mei 2017 senilai Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 20 September 2017 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 10 November 2017 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 14 Februari 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
26. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 02 Juli 2018 yang di

Halaman 65 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanda tangani oleh sdri RICA DHAMARYANTI senilai Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 08 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Oktober 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Oktober 201 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 21 November 2018 yang di tanda tangani oleh sdr YUSUF FANANI senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
32. Uang tunai sebesar Rp2.350.000,00
33. Uang tunai sebesar Rp400.000,00
34. Uang tunai sebesar Rp150.000,00
35. Uang tunai sebesar Rp2.700.000,00
36. Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00
37. Uang tunai sebesar Rp6.850.000,00
38. Uang tunai sebesar Rp200.000,00
39. Uang tunai sebesar Rp5.700.000,00
40. 1 (satu) lembar foto copy KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK SULAIMAN SLEMAN nomor 221/SK/SMK/MN/2018 tentang SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BOS SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019. TANGGAL 08 Juli 2018.
41. 1 (satu) lembar foto copy LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK SULAIMAN SLEMAN nomor 221/SK/SMK/MN/2018 tentang SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BOS SMK

Halaman 66 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019. TANGGAL 08 Juli 2018.

42. 1 (satu) lembar Foto Copy KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK SULAIMAN SLEMAN nomor 209/SK/SMK/MN/2017 tentang SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BOS SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Tanggal 09 Juli 2017.

43. 1 (satu) lembar foto copy LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK SULAIMAN SLEMAN nomor 209/SK/SMK/MN/2017 tentang SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DANA BOS SMK SULAIMAN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018. TANGGAL 09 Juli 2017.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nanik Triwahyuni;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk Jo. Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juli 2023 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Juli 2023;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk Jo. Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Halaman 67 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Yyk masing-masing tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juli 2023 Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Juli 2023, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding setebal 18 halaman, dan jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah menetapkan kerugian Negara yang tidak sesuai dengan besarnya kerugian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Sulaiman Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 dari BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.03.03/SR-121/PW12/5/2022 tanggal 09 Juni 2022;
- Bahwa Penuntut Umum juga keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai besarnya pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa;

Halaman 68 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



- Bahwa segala hal sebagaimana diuraikan dalam uraian memori banding Penuntut Umum harus telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juli 2023 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, dan Memori Banding dari Penuntut Umum selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan para saksi dan ahli serta barang-barang bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dimana pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dalam putusannya, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut adalah sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu putusan tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dijadikan pertimbangannya sendiri guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan

Halaman 69 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, maka Pengadilan Tinggi perlu mencermati lebih dalam lagi apakah penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan tentang kategori kerugian keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan D.I. Yogyakarta kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp299.960.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akan tetapi perhitungan tersebut belum memperhitungkan sejumlah uang yang telah disita oleh penyidik dari berbagai pihak sejumlah Rp21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menilai total kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp278.010.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai hasil investigatif tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kategori ringan sampai paling ringan;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian memori banding dari Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca dan mempelajari memori banding *a quo* berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah

Halaman 70 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding aquo tidak dapat melumpuhkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juli 2023 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara *a quo*, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggukhan dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan sesuai Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor

Halaman 71 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

5. Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juli 2023 Nomor 1/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami: ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Tinggi dan SUTISNA, S.Sos., M.Pd Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 29 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 72 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARDI, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.
Ttd.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H,

SUTISNA, S.Sos., M.Pd.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

SUHARDI, S.H.

Halaman 73 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)